



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 193 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA SUKARAJA KECAMATAN RAWAMERTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUKARAJA KECAMATAN RAWAMERTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan rawamerta, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar;
- b. batas sebelah Timur : Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Gombongsari dan Desa Sukapura Kecamatan Rawamerta; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Sindangmukti dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Sukaraja dengan Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar:
  1. Dimulai dari TK 32.15.18.2012-20.2002-30.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 10,892''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 36,577''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar dengan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran;
  2. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.18.2012-30.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 2,609''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 26,964''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  3. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2012-30.2007-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 57,028''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 22,134''$  BT yang terletak pada as Sungai Apur Kaungucip;
  4. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2012-30.2007-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 9,012''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 11,573''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  5. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2012-30.2007-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 13,922''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 58,051''$  BT yang terletak pada as Sungai Apur Kaungucip;

6. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Apur Kaungucip sampai pada TK 32.15.18.2012-30.2007-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 14,915''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 56,591''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  7. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri kebun sampai pada TK 32.15.18.2012-30.2007-021 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 13,076''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 52,625''$  BT yang terletak pada kebun;
  8. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri kebun sampai pada TK 32.15.18.2012-30.2007-022 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 13,055''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 52,132''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  9. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2012-30.2007-024 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 9,547''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 51,364''$  BT yang terletak pada as jalan desa; dan
  10. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan desa sampai pada TK 32.15.07.2011-18.2012-30.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 8,733''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 43,740''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar dengan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya.
- b. Batas Desa Sukaraja dengan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2012-18.2014-20.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 35,669''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 18,003''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Sukaraja dan Desa Gombongsari Kecamatan Rawamerta dengan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran;
  2. Dilanjutkan mengarah ke utara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.18.2012-20.2002-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 0,381''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 19,920''$  BT yang terletak pada as jalan lingkungan;
  3. Dilanjutkan mengarah ke utara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.18.2012-20.2002-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 28,393''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 24,889''$  BT yang terletak pada as saluran irigasi; dan
  4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran drainase sampai pada TK 32.15.18.2012-20.2002-30.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 10,892''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 36,577''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar dengan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran.
- c. Batas Desa Sukaraja dengan Desa Gombongsari Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2010-18.2012-18.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 39,394''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 42,132''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Sukapura, Desa Sukaraja, dan Desa Gombongsari Kecamatan Rawamerta;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2012-18.2014-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 39,970''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 57,345''$  BT yang terletak pada kebun;
  3. Dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi kebun sampai pada TK 32.15.18.2012-18.2014-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 40,338''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 57,336''$  BT yang terletak pada permukiman;

4. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi selatan permukiman sampai pada TK 32.15.18.2012-18.2014-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 40,252''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 59,400''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  5. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2012-18.2014-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 39,464''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 59,366''$  BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
  6. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.18.2012-18.2014-20.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 35,669''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 18,003''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Sukaraja dan Desa Gombongsari Kecamatan Rawamerta dengan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran.
- d. Batas Desa Sukaraja dengan Desa Sukapura Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2009-18.2010-18.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 34,870''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 16,250''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Sukapura dan Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sindangmukti Kecamatan Kutawaluya;
  2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2010-18.2012-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 40,544''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 36,000''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  3. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.18.2010-18.2012-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 38,881''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 36,383''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  4. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi sawah sampai pada TK 32.15.18.2010-18.2012-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 37,771''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 42,692''$  BT yang terletak pada pematang sawah; dan
  5. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.18.2010-18.2012-18.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 39,394''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 42,132''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Sukapura, Desa Sukaraja, dan Desa Gombongsari Kecamatan Rawamerta.
- e. Batas Desa Sukaraja dengan Desa Sindangmukti Kecamatan Kutawaluya :
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2009-07.2011-18.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 18,213''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 36,164''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sindangmukti dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan Sukaraja-Sindangmukti sampai pada TK 32.15.07.2009-18.2012-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 18,679''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 36,888''$  BT yang terletak pada as jalan Sukaraja-Sindangmukti;
  3. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as jalan Sukaraja-Sindangmukti sampai pada TK 32.15.07.2009-18.2012-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 24,045''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 34,809''$  BT yang terletak pada as jalan Sukaraja-Sindangmukti;

4. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2009-18.2012-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 41,956''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 30,627''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  5. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2009-18.2012-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 42,059''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 31,284''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  6. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2009-18.2012-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 51,511''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 29,184''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  7. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2009-18.2012-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 53,792''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 27,901''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  8. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2009-18.2012-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 54,078''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 28,694''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  9. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2009-18.2012-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 4,309''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 27,956''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  10. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2009-18.2012-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 4,776''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 30,792''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  11. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2009-18.2012-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 13,580''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 31,335''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  12. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2009-18.2012-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 32,502''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 26,233''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  13. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2009-18.2012-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 31,217''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 18,974''$  BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
  14. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2009-18.2010-18.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 34,870''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 16,250''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Sukapura dan Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sindangmukti Kecamatan Kutawaluya.
- f. Batas Desa Sukaraja dengan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya :
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2009-07.2011-18.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 18,213''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 36,164''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sindangmukti dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya;

2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri permukiman sebelah timur Desa Sukaratu, sebelah barat Desa Sindangsari sampai pada TK 32.15.07.2011-18.2012-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 15,384''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 39,457''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi permukiman sebelah selatan Desa Sukaratu sampai pada TK 32.15.07.2011-18.2012-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 15,830''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 40,627''$  BT yang terletak pada pematang sawah; dan
4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2011-18.2012-30.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 8,733''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 43,740''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar dengan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **7 Juli 2023**




BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **193** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 193 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA SUKARAJA KECAMATAN RAWAMERTA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SUKARAJA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.18.2012	SUKARAJA	TK 32.15.07.2009-07.2011-18.2012-000	107° 22' 36.164" BT	6° 11' 18.213" LS	763011,86	9315381,75
		TK 32.15.07.2009-18.2010-18.2012-000	107° 22' 16.250" BT	6° 12' 34.870" LS	762388,86	9313028,64
		TK 32.15.07.2009-18.2012-001	107° 22' 36.888" BT	6° 11' 18.679" LS	763034,08	9315367,33
		TK 32.15.07.2009-18.2012-002	107° 22' 34.809" BT	6° 11' 24.045" LS	762969,40	9315202,71
		TK 32.15.07.2009-18.2012-003	107° 22' 30.627" BT	6° 11' 41.956" LS	762838,32	9314652,82
		TK 32.15.07.2009-18.2012-004	107° 22' 31.284" BT	6° 11' 42.059" LS	762858,49	9314649,57
		TK 32.15.07.2009-18.2012-006	107° 22' 29.184" BT	6° 11' 51.511" LS	762792,62	9314359,37
		TK 32.15.07.2009-18.2012-007	107° 22' 27.901" BT	6° 11' 53.792" LS	762752,82	9314289,44
		TK 32.15.07.2009-18.2012-008	107° 22' 28.694" BT	6° 11' 54.078" LS	762777,18	9314280,55
		TK 32.15.07.2009-18.2012-009	107° 22' 27.956" BT	6° 12' 4.309" LS	762753,09	9313966,22
		TK 32.15.07.2009-18.2012-010	107° 22' 30.792" BT	6° 12' 4.776" LS	762840,23	9313951,49
		TK 32.15.07.2009-18.2012-012	107° 22' 31.335" BT	6° 12' 13.580" LS	762855,74	9313680,86
		TK 32.15.07.2009-18.2012-013	107° 22' 26.233" BT	6° 12' 32.502" LS	762696,21	9313100,05
		TK 32.15.07.2011-18.2012-30.2007-000	107° 22' 43.740" BT	6° 11' 8.733" LS	763246,19	9315672,05
		TK 32.15.18.2010-18.2012-001	107° 22' 36.000" BT	6° 12' 40.544" LS	762995,48	9312851,55

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.18.2012	SUKARAJA	TK 32.15.18.2010-18.2012-002	107° 22' 36.383" BT	6° 12' 38.881" LS	763007,49	9312902,60
		TK 32.15.18.2010-18.2012-003	107° 22' 42.692" BT	6° 12' 37.771" LS	763201,69	9312935,84
		TK 32.15.18.2010-18.2012-18.2014-000	107° 22' 42.132" BT	6° 12' 39.394" LS	763184,23	9312886,05
		TK 32.15.18.2012-18.2014-005	107° 22' 57.345" BT	6° 12' 39.970" LS	763652,02	9312866,24
		TK 32.15.18.2012-18.2014-006	107° 22' 57.336" BT	6° 12' 40.338" LS	763651,71	9312854,92
		TK 32.15.18.2012-18.2014-009	107° 22' 59.400" BT	6° 12' 40.252" LS	763715,21	9312857,26
		TK 32.15.18.2012-18.2014-010	107° 22' 59.366" BT	6° 12' 39.464" LS	763714,27	9312881,49
		TK 32.15.18.2012-18.2014-20.2002-000	107° 23' 18.003" BT	6° 12' 35.669" LS	764287,98	9312995,56
		TK 32.15.18.2012-20.2002-001	107° 23' 19.920" BT	6° 12' 0.381" LS	764351,84	9314079,77
		TK 32.15.18.2012-20.2002-002	107° 23' 24.889" BT	6° 11' 28.393" LS	764509,08	9315062,15
		TK 32.15.18.2012-20.2002-30.2007-000	107° 23' 36.577" BT	6° 11' 10.892" LS	764871,01	9315598,39
		TK 32.15.18.2012-30.2007-001	107° 23' 26.964" BT	6° 11' 2.609" LS	764576,48	9315854,28
		TK 32.15.18.2012-30.2007-011	107° 23' 22.134" BT	6° 10' 57.028" LS	764428,70	9316026,48
		TK 32.15.18.2012-30.2007-013	107° 23' 11.573" BT	6° 11' 9.012" LS	764102,22	9315659,62
		TK 32.15.18.2012-30.2007-016	107° 22' 58.051" BT	6° 11' 13.922" LS	763685,63	9315510,61
		TK 32.15.18.2012-30.2007-017	107° 22' 56.591" BT	6° 11' 14.915" LS	763640,60	9315480,28
		TK 32.15.07.2009-18.2012-016	107° 22' 18.974" BT	6° 12' 31.217" LS	762473,11	9313140,53
		TK 32.15.07.2011-18.2012-009	107° 22' 39.457" BT	6° 11' 15.384" LS	763113,54	9315468,23
		TK 32.15.07.2011-18.2012-010	107° 22' 40.627" BT	6° 11' 15.830" LS	763149,45	9315454,35
		TK 32.15.18.2012-30.2007-021	107° 22' 52.625" BT	6° 11' 13.076" LS	763518,87	9315537,35

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.18.2012	SUKARAJA	TK 32.15.18.2012-30.2007-022	107° 22' 52.132" BT	6° 11' 13.055" LS	763503,70	9315538,07
		TK 32.15.18.2012-30.2007-024	107° 22' 51.364" BT	6° 11' 9.547" LS	763480,57	9315645,98




BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **193** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA SUKARAJA KECAMATAN RAWAMERTA

PETA BATAS DESA SUKARAJA



**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah : 32.15.18.2012  
**DESA SUKARAJA**  
 KECAMATAN RAWAMERTA  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:14.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografik dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRG 2013



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-425800, Fax : 0267-411523  
 Copyright 2022, All Rights Reserved

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Desa
- Batas Desa
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa Keluaran

**Daftar Titik Kartometrik**

No	Titik	X (m)	Y (m)	Uraian
1	101	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
2	102	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
3	103	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
4	104	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
5	105	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
6	106	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
7	107	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
8	108	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
9	109	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
10	110	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
11	111	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
12	112	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
13	113	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
14	114	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
15	115	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
16	116	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
17	117	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
18	118	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
19	119	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya
20	120	761000	811000	Titik Sudut Barat Daya

BUPATI KARAWANG,  
  
 CELICA NURRACHADIANA

Sumber Data : Data Topik Sate B: Revision Tinggi Nasional Tahun 2015-2020  
 - Data batas desa/kelurahan hasil ayektifikasi tahun 2019 Peta: Pemetaan Batas Wilayah Badan Hukum Geospasial dengan persyaratan keasasutan teknis pada tahun 2022  
 Hakmil Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran hasil yang dilakukan berdasarkan kompetensi dan/atau Kepala Desa / Kelurahan / Camat dan Kelurahan oleh: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/KPD terkait.